

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan No. 0923/Pdt.G/2009/PA.Gs, dalam membagi harta bersama yang berupa sebuah rumah adalah berlandaskan dari rasa keadilan. Suami istri walaupun sama –sama punya andil dan ikut berpartisipasi dalam perolehan harta bersama tersebut namun istrilah yang lebih berhak mendapatkan bagian yang lebih besar dari suaminya atas harta bersama dikarenakan istri yang telah meneruskan cicilan rumah yang semula dibeli dengan sistem kredit yang dijadikan harta bersama setelah berakhirnya perkawinan. Maka tidaklah adil jika hakim memutuskan suami dan istri tersebut mendapatkan bagian sama (50 : 50).
2. Dalam hukum Islam harta bersama selama dalam perkawinan di yakini dengan syirkah, sedangkan mengenai pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian menurut hukum Islam dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam telah diatur dalam pasal 97, yaitu masing-masing masing suami istri berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama tersebut. Hal tersebut berdasarkan pada standart yang normal-normal saja yakni suami yang seharusnya mencukupi semua kebutuhan rumah tangganya dan istri yang

menguruskeperluanrumah tanggasepertimemasak, mencuci, mengurus anak-anak dan lain-lain .akan tetapi jika seorang suami istri tersebut sama-sama bekerja di luar rumah dan penghasilan istri lebih besar dari suaminya begitujugapartisipasi istri lebih besar dalam perolehan harta bersamatersebut. Maka putusan No. 0923/Pdt.G/2009/PA.Gs. pembagiannya adalah 18,41 % untuk suami dan 81, 58% untuk istri dengan pertimbangan karena istri lah yang meneruskan pembayaran cicilan rumah yang dijadikan harta bersamatersebut setelah berakhirnya perkawinannya selama 72 bulan, dengan pembayaran 600 rb setiap bulannya. Praktek tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 97, akan tetapi demi keadilan ketentuan pasal dimaksud dapat dikesampingkan.

B. Saran

1. Saran Kepada semua hakim Peradilan Agama diharapkan dalam memutuskan suatu perkara agar lebih mengutamakan keadilan walaupun terjadi ketidakselarasan antar kasus yang dihadapi dengan peraturan perundang-undangan.
2. Hakim dalam menyelesaikan perkara haruskan lebih seksama dalam menilai dan menafsirkan undang-undang serta memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat agar putusannya sesuai dengan rasa keadilan.

